



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 146/Pdt.G/2011/PTA JK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan**

**pembagian harta waris** antara:

-----  
**Mursanah binti H. Nausin**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Ciputat Raya RT. 003 RW. 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**; -----

**Tihanah binti H. Nausin**, agama Islam, tempat tinggal di RT. 011 RW. 04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;  
-----

**Rosidah binti H. Nausin**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Agustus RT. 003 RW. 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III** ;  
-----

**M. Satiri bin H. Nausin**, agama Islam, tempat tinggal di Pondok Sambi RT. 001 RW. 013, Kelurahan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,  
Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat IV**  
sekarang sebagai **Pembanding IV**;  
-----

**Alwi bin H. Nausin**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bali  
Blok B/1/61 PPL I, RT. 006 RW. 04,  
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok  
Aren, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai  
**Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;  
-----

**Nurhasanah** alias **Nunung binti H. Nausin**, agama Islam, tempat  
tinggal di Jalan Agustus RT. 003 RW. 07,  
Kelurahan Pondok Pinang,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VI**  
sekarang sebagai **Pembanding VI**;

**Mulyati** alias **Babay binti H. Nausin**, agama Islam, tempat  
tinggal di Jalan Agustus RT. 003 RW. 07,  
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu  
sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai  
**Pembanding VII** ; -----

**Iwan Fauzi bin Saronih**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan  
Agustus RT. 003 RW. 07, Kelurahan Pondok  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VIII**  
sekarang sebagai **Pembanding VIII** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Indra Gunawan bin Sahronih**, agama Islam, tempat tinggal di  
Jalan Agustus RT. 003 RW.  
07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu  
sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai  
**Pembanding IX**;- -----

**Faisal Iskandar bin Saronih**, agama Islam, tempat tinggal di  
Jalan Agustus RT. 003  
RW. 07, Kelurahan Pondok Pinang,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan, dahulu sebagai **Tergugat X**  
sekarang sebagai **Pembanding X**;

**Fadilah Hasyim bin Saronih**, agama Islam, tempat tinggal di  
Jalan Agustus RT. 003 RW.  
07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu  
sebagai **Tergugat XI** sekarang sebagai  
**Pembanding XI**;- -----

**Adi Irma binti Saronih**, agama Islam, tempat tinggal di  
Kampung Jembatan RT. 002  
RW. 01, Kelurahan Penggilingan,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu  
sebagai **Tergugat XII** sekarang sebagai  
**Pembanding XII**; ---

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa  
kepada: **Abdul**

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muis, S.H., Suparmo, S.H., dan Indra Kusuma Nugraha, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum pada **Abdul Muis & Partners**, yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 23, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2011, dahulu sebagai **Tergugat 1 s.d. Tergugat 12** sekarang sebagai para **Pembanding**; -

**m e l a w a n**

**Jayadih bin Emad**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gg. Bakti RT. 004 RW. 005, Kelurahan Bojong Sari Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**; ---

**Hj. Armanih binti Emad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rawa Jati RT. 001 RW. 004 Nomor 24, Kelurahan Kerukut, Kecamatan Limo, Kota Depok – Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**; -----

**Dalim bin Abdurahman**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Aria Putera RT. 06 RW. 10, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dahulu sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III** ; -----

**Basuki bin Jaya**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 06 RW. 10, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV** ; -----

**Matani bin Basri**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kesehatan VI Nomor 9, RT. 007 RW. 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V** ; -----

**Fatimah binti Basri**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kesehatan VI Nomor 9, RT. 007 RW. 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI** ; -----

**Sofiah binti Marzuki**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan. H. Saikin Nomor 33 RT. 08 RW. 08, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu  
sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai  
**Terbanding VII**; -----

**Maimunah binti Marzuki**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan  
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan  
H. Saikin, RT. 008 RW. 008, Kelurahan  
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**  
**VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII** ;  
-----

**Ahmad bin Marzuki**, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di  
Jalan H. Saikin, RT. 008 RW. 008, Kelurahan  
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**  
**IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;  
-----

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa  
kepada: **A.S. Afifi, S.H., Jaja**  
**Setiadijaya, S.H., Seno Nugroho, S.H., dan**  
**Zaenal Abidin, S.H., Advokat dan**  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ASA**  
**Biro & Lawyer**, yang berkantor di Jalan  
Ulujami Raya Nomor 45 Pesanggrahan,  
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 16 September 2010,  
dahulu sebagai **Penggugat 1 s.d.**  
**Penggugat 9** sekarang sebagai **para**  
**Terbanding**;



-----  
**Mayani** binti **Saronih**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan  
Kramat RT. 007 RW. 04, Kelurahan Pagetan,  
Kecamatan Singosari, Malang, Jawa  
Timur, dahulu sebagai **Tergugat XIII**  
sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

-----  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

-----  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

-----  
**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  
1694/Pdt.G/2010/PA JS tanggal 7 Juli 2011 M., bertepatan  
dengan tanggal 5 Syakban 1432 H., yang amarnya berbunyi  
sebagai  
berikut:-

-----  
**DALAM EKSEPSI**

Menolak dan atau tidak menerima eksepsi para Tergugat;

-----  
**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK



Menyatakan ahli waris dari almarhum Emad bin Gano  
sebanyak 7 (tujuh) orang anak kandung, terdiri atas 4  
(empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak  
perempuan  
yaitu

Jayadih bin Emad, anak kandung laki-laki;

Hj. Armani binti Emad, anak kandung perempuan;

almarhum Abdurahman alias Damang bin Emad, anak kandung  
laki-laki;

almarhum Jaya bin Emad, anak kandung laki-laki ;

almarhumah Madiyah alias Dibeng binti Emad, anak kandung  
perempuan;

almarhumah Umi alias Menik binti Emad, anak kandung  
perempuan; -----

almarhum H. Nausin bin Emad, anak kandung laki-laki;

Menyatakan kedudukan ahli waris Emad bin Gano yang telah  
meninggal dunia digantikan oleh anak-anaknya selaku  
ahli waris pengganti, yaitu sebagai berikut:

almarhum Abdurahman alias Damang bin Emad digantikan  
ahli waris penggantinya yaitu : Dalim bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman, Mamad bin Abdurrahman dan Asmani  
binti Abdurrahman; -----

almarhum Jaya bin Emad digantikan ahli waris  
penggantinya yaitu : Basuki, Muhammad Ropi bin  
Jaya, Nurhasanah binti Jaya, Kamukri bin Jaya,  
Nurjanah Binti Jaya, Zaenal Abidin, dan Nurlaela  
binti Jaya ;

almarhumah Madiyah alias Dibeng binti Emad digantikan  
ahli waris penggantinya yaitu : Matani bin Basri  
dan Fatimah binti Basri; -----

almarhumah Umi alias Menik binti Emad digantikan ahli  
waris penggantinya yaitu Sopiah binti Marzuki,  
Maimunah binti Marzuki dan Ahmad bin Marzuki;

-----  
-----  
almarhum H. Nausin bin Emad digantikan ahli waris  
penggantinya yaitu para Tergugat;

-----  
Menyatakan sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas  $\pm$  4890  
m2 (lebih kurang empat ribu delapan ratus sembilan  
puluh meter persegi) sebagaimana tercatat dalam  
Girik/Letter C No. 289 Persil 63 S.II atas nama Emad  
bin Gano terletak dan setempat dikenal Jalan Agustus  
RT 003/ RW 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatasan : Bengkel / Servis  
Mobil

Sebelah Timur berbatasan : Saluran Air & Sekolah  
Bakti Mulya 400

Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Agustus

Sebelah Barat berbatasan : Tanah Milik Kiyad /  
hartadi / Sihombing

Adalah harta peninggalan almarhum Emad bin Gano yang  
belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

-----

Menyatakan tanah yang telah dijual oleh almarhum Nausin  
bin Emad seluas  $\pm 1425$  m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu empat  
ratus dua puluh lima meter persegi) dianggap sebagai  
biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Emad bin Gano,  
sehingga harta yang menjadi hak para ahli waris adalah  $\pm$   
3465 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu empat ratus enam puluh  
lima meter persegi) : -----

Menetapkan bagian hak masing - masing Ahli waris  
almarhum Emad bin Gano sebagaimana tersebut pada diktum  
amar putusan angka 2 di atas adalah 2 : 1 (dua berbanding  
satu) antara laki- laki dengan perempuan, yaitu sebagai  
berikut ; --

Jayadih bin Emad, ..... mendapat

$$2/11 \times 3465 \text{ m}^2 = 630 \text{ m}^2$$

Hj. Amani binti Emad, ..... mendapat

$$1/11 \times 3465 \text{ m}^2 = 315 \text{ m}^2$$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Abdurahman bin Emad, .. mendapat 2/11 X 3465

m2 = 630 m2

Alm. Jaya bin Emad, ..... mendapat

2/11 X 3465 m2 = 630 m2

Alm. Madiyah binti Emad, ..... mendapat 1/11 X

3465 m2 = 315 m2;

Alm. Umi binti Emad, ..... mendapat

1/11 X 3465 m2 = 315 m2;

Alm. H. Nausin bin Emad, ..... mendapat 2/11 X

3465 m2 = 630 m2

Menetapkan bagian hak ahli waris yang telah meninggal dunia pada diktum amar putusan angka 6 di atas, beralih kepada anak-anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu sebagai berikut :

-----  
Bagian hak alm. Abdurahman alias Damang bin Emad seluas 630 m2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) beralih kepada ahli waris penggantinya yaitu : Dalim bin Abdurahman, Mamad bin Abdurahman dan Asmani binti Abdurahman dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan ;  
-----  
-----

Bagian hak almarhum Jaya bin Emad seluas 630 m2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) beralih kepada ahli waris penggantinya yaitu : Basuki bin Jaya, Muhammad  
Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofi bin Jaya, Nurhasanah binti Jaya, Kamukri bin Jaya, Nurjanah binti Jaya, Zaenal Abidin dan Nurlaela binti Jaya, dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan ; --

Bagian hak almarhum Madiyah alias Dibeng binti Emad seluas 315 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima belas meter persegi) beralih kepada ahli waris penggantinya yaitu : Matani bin Basri dan Fatimah binti Basri dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan ; -----

Bagian hak almarhum Umi alias Menik binti Emad seluas 315 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima belas meter persegi) beralih kepada ahli waris Penggantinya yaitu : Sopiah binti Marzuki, Maimunah binti Marzuki dan Ahmad bin Marzuki, dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan Perempuan; -----

Bagian hak almarhum H. Nausin bin Emad seluas 630 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh meter persegi) beralih kepada ahli waris penggantinya yaitu para Tergugat dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan, yaitu sebagai berikut :

-----  
Mursanah binti H. Nausin, bagiannya  $1/11 \times 630 = 57,30$  m<sup>2</sup>;

Tihanah binti H. Nausin, bagiannya  $1/11 \times 630 = 57,30$  m<sup>2</sup>;

Rosidah binti H. Nausin, bagiannya  $1/11 \times 630 = 57,30$  m<sup>2</sup>;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Satiri bin H. Nausin,

bagiannya 2/11 X

630= 114,50 m<sup>2</sup>;

Alwi bin H. Nausin ,

bagiannya 2/11

X 630= 114,50 m<sup>2</sup>;

Nurhasanah binti H. Nausin,

bagiannya 1/11 X 630=

57,30 m<sup>2</sup>;

Mulyati bin H. Nausin,

bagiannya 1/11 X

630= 57,30 m<sup>2</sup>;

Alm.Saronih bin H.Nausin, bagiannya 2/11 X 630= 114,50

m<sup>2</sup>; -----

Untuk bagian Mulyati binti Saronih beralih kepada ahli waris penggantinya yaitu : Iwan Fauzi bin Saronih, Indra Gunawan bin Saronih, Faisal Iskandar bin Saronih, Fadilah Hasyim bin Saronih, dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan; -----

Memerintahkan kepada para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah tersebut menyerahkan secara langsung dan sekaligus tanah tersebut kepada para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris; -----

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan terhadap tanah seluas ± 3465 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dan memerintahkan Panitera/Jurusita untuk mengangkat sita jaminan atas tanah seluas ±1425 m<sup>2</sup>

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) ; -----

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 5.822.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah;

-----

Menolak dan atau tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

-----

-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal **7 Juli 2011**, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan para Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya; -----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding ~~Pembanding~~ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2011**, para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 23 Agustus 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 14 Oktober 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2510/Hk.05/XII/2011, Tanggal 29 Desember 2011, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor **146/Pdt.G/2011/PTA JK**, Tanggal **27** **Desember** **2011**;

-----

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding tanggal 11 Juli 2011 ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding, sedangkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tanggal 7 Juli 2011, dan pembayaran panjar biaya banding tanggal 11 Juli 2011 telah diterima oleh Kasir

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa pengajuan permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding yang diajukan para Tergugat ini dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Muhail, S.H.**, Ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **13 Desember 2010**, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan cermat, mulai dari gugatan yang diajukan para Penggugat tanggal 9 Agustus 2010, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
tanggal 09 Agustus 2010 dengan Nomor 1694/Pdt.G/2010/PA JS  
dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*,  
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan *a quo*,  
Pengadilan Tinggi Agama menemukan beberapa masalah dalam  
*fundamentum Petendi* gugatan tersebut, antara  
lain:

-----

Dari segi Pewaris (almarhum Emad bin Gano):

-----

Pewaris semasa hidupnya menikah sebanyak tiga  
kali:-

Istri pertama dengan (almarhum Ny. Nayot binti Pulan);

-----

Istri kedua (almarhum Ny. Naimah binti Tele);

-----

Istri ketiga (almarhum Ny. Maswanah binti H. Abdul  
Karim);

-----

Perkawinan Pewaris dengan masing-masing istri-istrinya  
tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan maupun dalam  
proses persidangan;

Dalam gugatan tersebut juga tidak dijelaskan kapan  
Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya istri –istri Pewaris tersebut, apakah meninggalnya sesudah atau sebelum pewaris (Emad bin Gano) yang meninggal tahun 1965;

-----

Kedua hal ini perlu dijelaskan Penggugat dalam gugatan dan diperjelas dalam proses persidangan, ternyata hal-hal tersebut tidak dijelaskan oleh para Penggugat dalam gugatan a quo;

-----

Dari segi obyek sengketa:

-----

-----

Para Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan dan bagaimana perolehan harta obyek sengketa tersebut diperoleh, apakah dibeli atau melalui warisan atau melalui hibah, atau merupakan hasil garapan sendiri atau hasil usaha bersama dengan istri pertama, istri kedua atau istri ketiga, atau usaha bersama pewaris dengan ketiga istrinya tersebut?. Setelah diteliti dalam gugatan, ternyata hal ini tidak dijelaskan oleh para Penggugat baik dalam surat gugatan a quo maupun dalam proses persidangan;

-----

-----

Karena pewaris semasa hidupnya mempunyai tiga orang istri, dengan istri yang mana obyek sengketa tersebut didapat oleh pewaris?. Hal ini juga tidak dijelaskan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan para Penggugat tersebut; -----

Sesuai dengan pernyataan para Penggugat dalam gugatannya, dimana ketiga istri pewaris tersebut telah meninggal dunia, bila obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama, dengan istri yang mana?. Apakah sudah dibagi harta bersama tersebut?. Hal ini juga tidak dijelaskan dalam gugatan *a quo*, sebab bila pembagian harta bersama ini belum/tidak dijelaskan dalam gugatan, sangat berpengaruh terhadap hak ahli waris dari pewaris, sedangkan yang dianggap harta tirkah dari seseorang yang telah meninggal adalah merupakan *milkuttaam* (milik sempurna) dari si mayit setelah dikeluarkan utang-utang si mayit (kalau ada) dan biaya pemakaman dan lain-lain, ternyata penjelasan ini juga tidak ada dalam gugatan tersebut; -----

Setelah diteliti lagi obyek sengketa Girik Leter C No. 289 Persil 63 S. II dengan luas  $\pm$  4890 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Agustus RT. 003 RW. 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dapat dipastikan ada bangunan atau setidaknya-tidaknya ada tanaman-tanaman di dalamnya, ternyata para Penggugat juga tidak menjelaskan bangunan apa, serta berbentuk apa bangunan tersebut (permanen atau semi permanen atau darurat) di atas tanah tersebut; -----

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan hukum di atas, baik dari segi pewaris maupun dari segi obyek sengketa, ternyata para Penggugat tidak dapat menjelaskan/menegaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan atau materi atau obyek sengketa, begitu juga gugatan para Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan materi atau obyek perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) dalam menyusun gugatan, dengan demikian gugatan ini harus dianggap tidak memenuhi syarat- syarat formal suatu gugatan (*Obscuur Libel*) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama, gugatan yang diajukan para Penggugat tanggal 9 Agustus 2010 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama tidak memeriksa lagi materi (pokok perkara);

-----

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Mei 2011,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 1 Juni 2011, maka dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, maka *conservatoir beslag* terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan harus diangkat;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara ini dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah (dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut), maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan pada para Penggugat dan tingkat banding ini dibebankan kepada para Terbanding;

-----

-----

Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan para Tergugat/para

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1694/Pdt.G/2010/PA JS tanggal 7 Juli 2011 M.,

bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1432 H.;

-----  
-----

Dengan Mengadili Sendiri:

Menyatakan gugatan Penggugat tanggal 9 Agustus 2010, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 09 Agustus 2010 dengan Nomor 1694/Pdt.G/2010/PA JS, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); ---

Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), yang telah dilaksanakan tanggal 1 Juni 2011, sebagaimana angka 9 (sembilan) amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1694/Pdt.G/2010/PA JS tanggal 7 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1432 H.;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 5.822.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1433 H., oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**,  
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**,  
dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing  
sebagai hakim anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **28**  
**Februari** **2012 Masehi.**, bertepatan dengan  
tanggal **6 Rabiulakhir 1433 Hijriyah.**, putusan tersebut  
diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum  
dengan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera  
pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

-----  
-----

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar,**

**S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

## Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi	,	-
2	Meterai	Rp	6.0
.		00,-	
3	Redaksi	Rp	5.0
.		00,-	
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000</b>

Hal. 23 dari 16 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Wakil Panitera, \_\_\_\_\_  
,"

**Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)